



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
NOMOR :SK.16/PTH/RUBB/DAS.2/7/2023

TENTANG
MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DIREKTUR PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf b dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun maklumat dan moto pelayanan pada Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Moto dan Maklumat Pelayanan Publik pada Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melalui Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

/4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 793);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.03/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman

/Penilaian...

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877).

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERBENIHAN TANAMAN HUTAN TENTANG MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PERTAMA : Moto Pelayanan Publik pada Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan adalah Melayani dengan **PASTI (PROFESIONAL, AKUNTABEL, SANTUN, TANGGAP DAN INOVATIF)** sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik pada Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan adalah Kami siap menyelenggarakan pelayanan bidang Perbenihan Tanaman Hutan dengan **PROFESIONAL, AKUNTABEL, SANTUN, TANGGAP DAN INOVATIF** sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Moto dan Maklumat Pelayanan pada Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dalam keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor: SK.50/PTH-3/2014 dinyatakan telah dirubah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 26 Januari 2023
Direktur,

Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700205 199803 2 003

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PDASRH di Jakarta;
4. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan
Nomor : SK.16/PTH/PUSB/PAS.2/1/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

MOTO PELAYANAN



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

MELAYANI DENGAN PASTI

Profesional dalam melaksanakan pelayanan
Akuntabel dalam mempertanggungjawabkan proses dan hasil pelayanan
Santun dalam bersikap dan bertutur kata dalam melakukan pelayanan
Tanggap dalam merespon pelayanan
Inovatif dalam peningkatan pelayanan

Direktur,



Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700205 199803 2 003

Lampiran 2. Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan
Nomor : SK.16/PTH/PUSBB/DAS.2/7/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

MAKLUMAT PELAYANAN



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kami siap menyelenggarakan pelayanan bidang Perbenihan Tanaman Hutan dengan **PROFESIONAL, AKUNTABEL, SANTUN, TANGGAP DAN INOVATIF** sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak memenuhi komitmen tersebut, kami siap menerima pengaduan dengan segala konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Direktur,



Nurul Iffatih, S.Hut., M.Si.
NIP. 19700205 199803 2 003